

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Perda;
- b. bahwa untuk melakukan percepatan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- 4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
- 5. Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- 6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 8. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- 9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- 10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan

- penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten/Kota atau Provinsi.
- 14. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- 15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- 18. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
- 19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai kewenangannya kepada penanam modal.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat paling sedikit:

- a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
- f. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

BAB III TATA CARA

Pasal 5

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1. lingkup usaha;
 - 2. kinerja manajemen; dan
 - 3. perkembangan usaha.
- c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris: Kepala Biro/Kepala Bagian Perekonomian;
 - c. Angota: 1. Kepala SKPD yang membidangi penanaman modal;
 - 2. Kepala Lembaga yang menerbitkan perizinan dalam bidang usaha:
 - 3. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA); dan
 - 4. Akademisi.

Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing- masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 8

Kepala Daerah menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f.

BAB IV BENTUK

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 10

- (1) Jenis-jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah serta diatur dengan peraturan daerah.
- (2) Jenis-jenis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 14

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;

- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 15

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 17

- (1) Bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada penanam modal di daerah.

BAB V KRITERIA

Pasal 19

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- 1. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Pasal 21

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 22

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 23

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 24

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 25

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 26

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 27

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 29

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 30

- (1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

Pasal 31

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 1 berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 32

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 33

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

Pasal 35

(1) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

- (2) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
- (3) Format Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VI JENIS USAHA

Pasal 36

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:

- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 37

Daftar jenis atau bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam peraturan daerah.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Gubernur menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir; dan
- b. Permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang dalam proses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2012 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 930

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RITRIBUSI DAERAH.

I. J	EMPENIORIZATI MORNILI.	BERUPA PAJAK DAN RITRIBUSI DAERAH.	
No	Pajak Dan Retribusi		
INO	Daerah	KETERANGAN	
	Jenis Pajak		
1.	Pajak Provinsi		
	a. Pajak Kendaraan		
	Bermotor (PKB)	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan	
	b. Bea Balik Nama	atau pembebasan pajak daerah sesuai	
	Kendaraan Bermotor (BBNKB)	kemampuan keuangan dan kebijakan daerah	
	c. Pajak Bahan Bakar		
	Kendaraan Bermotor		
	(PBBKB)		
	d. Pajak Air Permukaan		
	e. Pajak Rokok		
2.	Pajak Kabupaten/Kota		
	a. Pajak Hotel		
	b. Pajak Restoran		
	c. Pajak Hiburan		
	d. Pajak Reklame		
	e. Pajak Penerangan Jalan	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan	
	f. Pajak Mineral Bukan	atau pembebasan pajak daerah sesuai	
	Logam dan Batuan	kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.	
	g. Pajak Parkir		
	h. Pajak Air Tanah		
	i. Pajak Sarang Burung		
	Walet		
	j. Pajak Bumi dan		
	Bangunan Perdesaan		
	dan Perkotaan (PBB-P2)		
	k. Bea Perolehan Hak atas		
	Tanah dan Bangunan		
	(BPHTP)		

3. Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersi han;
- c. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d. Retribusi PelayananPemakaman danPengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

4. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

	j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	
5.	Retribusi Perizinan Tertentu a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol c. Retribusi Izin Gangguan (HO); d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha	

II. FORMAT PENILAIAN

a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap	Penanam modal dapat memberikan dampak	<u> </u>	1
	Peningkatan Pendapatan	terhadap peningkatan pendapatan rata-rata	karyawan per	2
	Masyarakat	masyarakat di sekitar lokasi usaha	UMK b. Tingkat rata-rata	3
		lokasi usalia	pendapatan	
			karyawan per bulannya sama	
			dengan UMK c. Tingkat rata-rata	
			pendapatan	
			karyawan per bulannya diatas UMK	
2.	Penyerapan Tenaga Kerja	Penggunaan tenaga kerja lokal yang	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal	1
	Lokal	dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	berpendidikan dasar (SD/SMP)	2
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal	3
			berpendidikan tinggi	

			(Diploma/Akademi /Sarjana)	
3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total	1 2 3
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggjungjawab sosial (CSR) secara rutin.	a. Belum ada kontribusi dana CSR b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/ Tahun dari keuntungan bersihnya c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/ Tahun dari Keuntungan bersihnya	1 2 3
5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat ratarata kurang 5 % per tahunnya b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % / Tahun c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun	1 2 3

	T		1	
6.	Berwawasan	Badan Usaha/Penanam	a. Penanam Modal	1
	Lingkungan dan	Modal yang menerapkan	tidak memiliki	0
	Berkelanjutan	prinsip-prinsip	dokumen AMDAL	2
		keseimbangan dan		3
		keadilan, serta	Memiliki dokumen	3
		pemanfaatan sumber	AMDAL namun	
		daya (alam) dan taat pada	tidak melakukan	
		rencana tata ruang yang	daur ulang	
		telah ditetapkan	limbahnya	
			(Produksi Bersih)	
			c. Penanam Modal	
			Memiliki dokumen	
			AMDAL dan	
			melakukan daur	
			ulang limbahnya	
	O1 1 D : '	D 1 II 1 /D	(Produksi Bersih)	1
7.	Skala Prioritas	Badan Usaha/Penanam	a. Usaha penanam	1
	Tinggi	Modal yang usahanya	modal sesuai	
		berada dan/atau sesuai	dengan RTRW	
		dengan : rencana tata	namun tidak	
		ruang daerah; RPJPD;	masuk masuk	2
		RPJMD; dan kawasan	dalam dokumen	
		strategis cepat tumbuh.	PJPD/RPJMD/Ren	
			stra SKPD dan	0
			tidak berlokasi di	3
			kawasan strategis	
			cepat tumbuh	
			b. Usaha penanam	
			modal sesuai	
			dengan RTRW,	
			masuk dalam	
			dokumen	
			RPJPD/RPJMD/Re	
			nstra KPD namun	
			tidak berlokasi di	
			kawasan strategis	
			cepat tumbuh	
			c. Usaha penanam	
			modal sesuai	
			dengan RTRW,	
			masuk dalam	
			dokumen	
			RPJPD/RPJMD/Re	
			nstra SKPD dan	
			berlokasi di	
			kawasan strategis	
	D:1- 1	D	cepat tumbuh	
8.	Bidang usaha	Penanam Modal yang	a. Penanam modal	1
	pembangunan	mendukung pemerintah	yang dalam	
	Infrastruktur	daerah dalam	usahanya	
		penyediaan sarana dan	menyertakan	
		prasarana yang	pembangunan	2
		dibutuhkan oleh	tidak menyertakan	
		masyarakat	pembangunan	
			FASOS dan	2
			FASUM	3
			b. Penanam modal	
			yang dalam	
			usahanya	

	Г	T		
			menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD	
			c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan	
			pembangunan FASOS atau FASUM	
9.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah	1
		daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan	Daerah maupun kepada Masyarakat	2
		penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat	3
			dilakukan dengan dukungan dana APBD	
			c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan	
			Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh	
			dari penanam modal	
10.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas,	a. Usaha penanam modal nukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan	1
		memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan	kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan	2
		teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
		unggulan uacian	b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang	
			memiliki keterkaitan kegiatan usaha	
			yang luas (Keterkaitan kedepan dan	
			kebelakang tapi	

_	T			1
11.	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan	tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) a. Lokasi proses produksi dari penanam modal	1
	Perbatasan	kegiatan usahanya di	berada di pusat	2
		daerah yang	wilayah atau	
		aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah	pinggiran (sub urban)	3
		marginal, dan/atau	b. Lokasi proses	
		perbatasan	produksi dari	
			penanam modal	
			berada di	
			tertinggal atau	
			perbatasan	
			c. Lokasi proses produksi dari	
			penanam modal	
			berada di terpencil	
12.	Melaksanakan	Kegiatan usahanya	a. Tidak ada kegiatan	1
	Penelitian,	bergerak di bidang	Litbang dan	
	Pengembangan dan inovasi	penelitian dan	inovasi dalam	2
	uan movasi	pengembangan, inovasi teknologi dalam	peningkatan nilai tambah produk	4
		mengelola potensi daerah	unggulan daerah	
		Q I	(PUD)	3
			b. Ada kegiatan	
			Litbang dan	
			inovasi namun tidak terkait	
			tidak terkait dengan	
			pengembangan	
			produk unggulan	
			daerah (PUD)	
			c. Ada kegiatan	
			Litbang dan	
			inovasi namun yang terkait erat	
			dengan	
			pengembangan	
			produk unggulan	
			daerah (PUD)	

13	Bermitra Dengan	Melakukan kemitraan		1
	UMKMK	dengan pengusaha mikro,	belum melakukan	
		kecil, menengah atau	kemitraan tidak	2
		koperasi	secara fungsional	
			b. Penanam modal	_
			melakukan	3
			kemitraan secara	
			fungsional dalam	
			bidang produksi saja	
			c. Penanam modal	
			melakukan	
			kemitraan secara	
			fungsional dalam	
			bidang produki	
			dan pemasaran	
			hasil	
14	Menggunakan	Kegiatan usahanya		1
	Barang Modal,	menggunakan barang	belum	
	Mesin Atau	modal	menggunakan	
	Peralatan Dengan	, ,	barang modal,	2
	Kandungan Lokal	lokal), mesin, atau	mesin atau	
		peralatan yang	peralatan produksi	0
		diproduksi di dalam	dengan	3
		negeri.	kandungan lokal	
			b. Penanam modal	
			menggunakan	
			barang modal,	
			mesin atau	
			peralatan produksi	
			dengan	
			kandungan lokal	
			kurang dari 50 %	
			c. Penanam modal	
			menggunakan	
			barang modal, mesin atau	
			peralatan produksi	
			dengan	
			kandungan lokal	
			lebih dari 50 %	

b. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

- 1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
 - a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
 - b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Priotitas Sedang
 - c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi
- 2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Pemberian			
Insentif dan			

	T	Т	Г
Kemudahan			
Investasi			
Bentuk	Pengurangan,	Pengurangan,	Pengurangan,
Insentif Dalam	keringanan atau	keringanan atau	keringanan atau
Penanaman	pembebasan	pembebasan	pembebasan
Modal	retribusi dan	retribusi dan pajak	retribusi dan pajak
(Pasal 9 ayat 1)	pajak untuk	untuk setiap	untuk setiap
	setiap penanam	penanam modal	penanam modal
	modal diberikan	antara 0,6 % - 1 %	antara 1,1 %
	maksimum	dari total perkiraan	sampai 2 % dari
	sebesar 0,5 %	atau realisasi	total perkiraan atau
	dari total	pembayaran pajak	realisasi
	perkiraan atau	dan retribusi dari	pembayaran
	realisasi	penanam modal	retribusi dari
	pembayaran		penanam modal
	pajak dan		
	retribusi dari		
	penanam modal		
Bentuk	1. Penyediaan	1. Penyediaan data	1. Penyediaan data
Kemudahan	data dan	dan informasi	dan informasi
Dalam	informasi	terkait peluang	terkait dengan
Penanaman	terkait dengan	peluang usaha;	peluang usaha;
Modal	peluang usaha;	2. Pengurusan izin	2. Pengurusan izin
(Pasal 9 Ayat	2. Pengurusan	usaha yang	usaha yang
2)	izin usaha	cepat sesuai	cepat sesuai
	yang cepat	ketentuan	ketentuan
	sesuai	Permendagri No.	Permendagri No.
	ketentuan	24 Tahun 2006;	24 Tahun 2006;
	Permendagri	3. Pemberian	3. Pemberian
	No. 24 Tahun	bantuan teknis	bantuan teknis
	2006	manajemen	manajemen
		usaha;	usaha;
			4. Fasilitasi lahan
			/lokasi usaha
			yang layaK

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

- 1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
- 2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
- 3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
- 4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

4). Jangka Waktu dan Frekwensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan	Jangka Waktu dan	
	Frekwensi Insentif	Frekwensi Kemudahan	
	Investasi	Investasi	
Bagi Penanam Modal	Diberikan maksimum 4	Diberikan maksimum 5	
Baru	(Empat) kali dalam	(Lima) kali dalam jangka	

	jangka waktu 5 Tahun	waktu 5 Tahun sejak
	-	beroperasi usahanya
	usahanya	
Bagi Penanam Modal	Diberikan maksimum 2	Diberikan maksimum 2
Lama	(dua) kali saat usaha	(dua) kali per 5 (lima)
	penanam modal	Tahun setelah 3 (tiga) tahun
	mengalami kerugian	beroperasi
	dan/atau mengalami	
	kepailitan	